



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 52 TAHUN 2011

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DAN BUDI DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya ikan serta pemberdayaan dan perlindungan nelayan dan pembudi daya untuk memperoleh manfaat yang optimal, berkelanjutan, dan terjamin kelestarian sumber daya ikan, perlu dilakukan pendataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui perizinan;
- a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dalam penyelenggaraan izin usaha perikanan karena belum ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut, maka perlu diatur perizinannya dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap dan Budi Daya Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/MEN/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DAN BUDI DAYA IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati atau dengan sebutan lain yang membidangi kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati atau dengan sebutan lain yang membidangi kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
8. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
9. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.

10. Usaha Perikanan Budi Daya adalah usaha perikanan yang membudidayakan ikan dari telur atau benih ikan sampai ikan konsumsi atau siap panen.
11. Orang atau badan hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya.
12. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
13. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
14. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
16. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
17. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.
18. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

19. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.

BAB II

USAHA PERIKANAN TANGKAP DAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum Indonesia dapat melakukan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya.
- (2) Jenis Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- b. penangkapan ikan;
 - c. penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan.
- (3) Jenis Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. pembenihan ikan;
 - b. pembesaran ikan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum Indonesia yang melakukan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).
- (2) Kewajiban memiliki SIUP Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk Kapal berukuran 5 (lima) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 10 (sepuluh) GT dan/atau mesin berkekuatan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Daya Kuda (DK).

- (3) Kewajiban memiliki SIUP Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk :
- a. usaha pembenihan ikan air tawar (berbadan hukum) skala besar (luas lahan >0,75 Ha);
 - b. usaha pembenihan ikan air payau (berbadan hukum) skala besar (luas lahan >0,75 Ha);
 - c. usaha pembesaran ikan air tawar (berbadan hukum) secara intensif (luas lahan >5 ha) dan secara semi intensif (luas lahan >5Ha);
 - d. usaha pembesaran ikan air payau (berbadan hukum) secara intensif (luas lahan >5 ha) dan secara semi intensif (luas lahan >5Ha).
- (4) Kewajiban memiliki SIUP Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) GT dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) DK.
- (5) Usaha Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) GT dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) DK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencatatkan kegiatan usahanya kepada Dinas.
- (6) Usaha Budi daya Ikan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum dilakukan oleh pembudidaya ikan air tawar maupun air payau meliputi pembesaran ikan (luas lahan < 5 Ha) dan pembenihan ikan (luas lahan < 0,75 Ha) wajib mencatatkan usahanya kepada Dinas.

BAB III
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Kewenangan Pemberian Perizinan
Pasal 4

(1) Usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT dan/atau mesin berkekuatan kurang dari 30 (tiga puluh) DK dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Bupati.

(2) Usaha Perikanan Budidaya meliputi :

- a. pembenihan ikan air tawar (berbadan hukum) skala besar (luas lahan > 0,75 ha);
- b. pembenihan ikan air payau (berbadan hukum) skala besar (luas lahan >0,75 ha);
- c. pembesaran ikan air tawar (berbadan hukum) secara intensif (luas lahan >5 ha) dan semi intensif (luas lahan >5 ha); dan
- d. pembesaran ikan air payau (berbadan hukum) secara intensif (luas lahan >5 ha) dan semi intensif (luas lahan >5 ha)

dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Bupati.

(3) Pemberian izin usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan usaha perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

(1) Jenis perizinan usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. SIUP;
- b. SIPI.

(2) Jenis perizinan usaha perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi SIUP.

Bagian Kedua

Persyaratan Perizinan

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh SIUP perikanan tangkap dan perikanan budidaya, setiap orang atau Badan Hukum Indonesia wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
- a. rencana Usaha Perikanan Tangkap dan rencana Usaha Perikanan Budidaya;
 - b. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
 - e. surat keterangan domisili usaha;
 - f. *specimen* tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; dan
 - g. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
- a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi grosse akte atau buku kapal perikanan yang asli, surat ukur, surat kelaikan;

- c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan dari Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- e. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Bagian Ketiga

Wilayah Perizinan

Pasal 7

Wilayah izin usaha perikanan tangkap dan operasional kapal perikanan tangkap dicantumkan dalam SIUP dan SIPI yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Masa Berlaku Perizinan

Pasal 8

- (1) SIUP bagi perusahaan perikanan tangkap berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan SIUP bagi perusahaan perikanan budi daya berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Pemegang SIUP perikanan tangkap dan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tahun wajib melaporkan perkembangan usahanya.
- (3) Khusus untuk SIUP Perikanan Tangkap, paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan, orang atau Badan Hukum Indonesia wajib merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP perikanan tangkap.

- (4) Khusus untuk SIUP Perikanan Tangkap, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, orang atau Badan Hukum Indonesia hanya dapat merealisasikan sebagian alokasi dalam SIUP perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin mengubah alokasi dalam SIUP perikanan tangkap disesuaikan dengan jumlah kapal yang telah direalisasikan.
- (5) Khusus untuk SIUP Perikanan Tangkap, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, orang atau badan hukum Indonesia sama sekali tidak merealisasikan alokasi dalam SIUP, pemberi izin mencabut SIUP tersebut.

Pasal 9

- (1) SIPI bagi kapal penangkap ikan, baik yang dioperasikan secara tunggal maupun dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa berlakunya SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan, dengan mempertimbangkan kelangsungan konservasi dan sumber daya ikan.

Bagian Kelima

Perpanjangan Perizinan

Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diajukan oleh orang atau Badan Hukum Indonesia kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
 - a. fotokopi SIUP yang akan diperpanjang;
 - b. rencana usaha;
 - c. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi;

- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm;
 - f. surat keterangan domisili usaha; dan
 - g. *specimen* tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlakunya SIUP.

Pasal 11

- (1) Permohonan perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diajukan oleh orang atau Badan Hukum Indonesia kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
- a. fotokopi SIPI yang akan diperpanjang;
 - b. surat pernyataan dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan bagi perpanjangan SIPI pada tahun pertama dan kedua dalam hal kapal perikanan masih layak untuk dioperasikan dan tidak terdapat perubahan terhadap fungsi, spesifikasi teknis kapal, dan/atau alat tangkap ikan;
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dari Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal untuk perpanjangan SIPI pada tahun ketiga;
 - d. bukti penyampaian laporan kegiatan usaha dan kegiatan penangkapan ikan.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlakunya SIPI.

Bagian Keenam

Perubahan Perizinan

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh SIUP atau SIPI dapat mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP atau SIPI kepada Bupati.
- (2) Permohonan perubahan SIUP atau SIPI diajukan apabila terdapat :
 - a. perubahan rencana usaha untuk SIUP; atau
 - b. perubahan SIPI.
- (3) Permohonan perubahan SIUP atau SIPI diajukan kepada Bupati melalui Dinas dengan memuat alasan perubahan SIUP atau SIPI serta melampirkan fotokopi SIUP atau SIPI yang akan diubah.
- (4) Permohonan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melampirkan surat keterangan domisili usaha dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal dan/atau penanggung jawab perusahaan perikanan.
- (5) Permohonan perubahan SIUP atau SIPI dapat diajukan, apabila :
 - a. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan untuk SIUP terhitung sejak tanggal penerbitan SIUP; atau
 - b. setelah jangka waktu 1 (satu) bulan untuk SIPI terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI.
- (6) Khusus Usaha Perikanan Tangkap, jangka waktu perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak berlaku untuk perubahan data administrasi perusahaan dan/atau untuk permohonan perluasan usaha perikanan tangkap yang telah merealisasikan seluruh alokasi pada SIUP sebelumnya.

(7) Dalam hal permohonan perubahan SIUP atau SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati, maka pemohon wajib menyerahkan SIUP atau SIPI yang asli untuk mendapatkan SIUP atau SIPI perubahan.

Bagian Ketujuh

Pencabutan Perizinan

Pasal 13

(1) SIUP dapat dicabut apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan :

- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
- b. melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis dari pemberi SIUP;
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. menggunakan dokumen palsu;
- e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
- f. sama sekali tidak merealisasikan rencana usahanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya SIUP; atau
- g. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan.

(2) SIPI dapat dicabut apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan :

- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI;
- b. menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;

- d. menggunakan dokumen palsu;
- e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
- f. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin;
- g. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan;
- h. selama 1 (satu) tahun sejak SIPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan; atau
- i. tidak melakukan perpanjangan SIPI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIPI habis.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 14

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan :

- a. alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
- b. alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau
- c. alat penangkapan ikan yang dilarang.

BAB V

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan pemberdayaan nelayan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan dan budi daya.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perikanan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan usaha perikanan meliputi iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.

Pasal 17

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Pemegang SIUP dan/atau SIPI dilarang memindahtangankan atau memperjualbelikan SIUP dan/atau SIPI.

(2) SIPI hanya diberikan atas nama pemilik SIUP.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Terhadap orang pribadi atau Badan yang telah melakukan usaha perikanan tangkap belum mempunyai izin dan/atau memiliki izin yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini wajib mengajukan izin dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 444) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 11 Nopember 2011

Pj. BUPATI PATI,
Ttd.

Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 11 Nopember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 729

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH.M.Si

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005